

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengadaan obat di Apotek Pelita Kasih Tegal sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016. Adapun hal yang diperhatikan dalam perencanaan dan pengadaan barang di Apotek Pelita Kasih Tegal yaitu dengan adanya ketidakefisienan dalam proses perencanaan dan pengadaan barang karena masih menggunakan sistem informasi secara manual.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan manfaat penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Apotek Pelita Kasih Tegal**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan ketepatan perencanaan dan pengadaan obat agar ketersediaan obat lebih terjamin serta pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal.

##### **2. Bagi Apoteker Pengelola Apotek**

Disarankan untuk mengoptimalkan pencatatan dan pengelolaan data persediaan obat, baik secara manual maupun melalui sistem digital, agar proses perencanaan obat menjadi lebih cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

##### **3. Bagi Pengembangan Manajemen Apotek**

Apotek disarankan mempertimbangkan penyusunan formularium internal sebagai pedoman dalam pemilihan obat, sehingga proses pengadaan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

#### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji pengelolaan obat pada tahap lain, seperti penyimpanan, distribusi, dan pengendalian persediaan obat.